

BAB III

ANALISA HADITS TENTANG PUASA DAN PENGARUHNYA DALAM MENGENDALIKAN NAFSU SYAHWAT

A. Melacak Keberadaan Hadits

Dalam pelaksanaannya, kegiatan penelitian hadis dimulai dengan *takhrij al-hadis* (mengeluarkan hadis untuk dikaji), yang dari sudut bahasa berarti berkumpulnya dua hal yang bertentangan dalam satu persoalan.¹ Kata *takhrij* juga memiliki beberapa arti lain, yaitu *al-istinbath* atau mengeluarkan dari sumbernya, *at-tadrib* atau latihan, *at-taujih* atau pengarahan, menjelaskan duduk persoalan. Secara terminologi, menurut para ulama hadis sangat banyak pengertiannya, antara lain:

- 1) Mengungkapkan atau mengeluarkan hadis kepada orang lain dengan menyebutkan para perawinya yang ada dalam rangkaian.
- 2) Mengeluarkan sejumlah hadis dari kandungan kitab-kitabnya dan meriwayatkannya sendiri.

¹Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2005, hal 111-112. *Takhrij al-Hadis* menjadi sangat penting bagi penelitian hadis, karena dengan kegiatan ini dapat diketahui sumber asli hadis dan keadaan hadis tersebut berkaitan dengan *maqbul* dan *mardudnya*. Sedangkan manfaat yang bisa diambil dari kegiatan *mentakhrij* hadis adalah sebagai berikut: a) Mengetahui sanad hadis dan silsilah berapapun jumlahnya, apakah sanad-sanadnya bersambung atau tidak. b) Mengetahui bagaimana pandangan ulama terhadap keshahihan hadis. c) Mengetahui keadaan hadis berkaitan dengan *maqbul* dan *mardudnya*. d) Membedakan mana perawi yang ditinggalkan atau yang tidak dipakai. e) Memastikan idenditas para perawi, baik berkaitan dengan *kunyah* (julukan), *laqab* (gelar), atau *nasab* (keturunan) dengan nama yang jelas. f) Menerapkan *muttasil* kepada yang diriwayatkan dengan menggunakan *al-tahammul wa al-a'da* (kata yang dipakai dalam penerimaan dan periwayatan hadis dengan 'an'nah (kata-kata"dari"). g) Menetapkan suatu hadis yang dipandang *mubham* menjadi tidak *mubham* karena ditemukan jalan-jalan sanad atau sebaliknya. h) Meningkatkan kualitas hadis tersebut dari *da'if* menjadi *hasan* karena mungkin ditemukan syahid atau mutabi'nya.

- 3) Petunjuk yang menjelaskan kepada sumber-sumber asal hadis, di sini dijelaskan siapa yang menjadi perawi yang menyusun hadis tersebut dalam satu kitab.
- 4) Menunjukkan letak dan tempat hadis pada sumber aslinya yang diriwayatkan dengan menyebutkan sanadnya, kemudian menjelaskan martabat kedudukannya.²

Dalam pelaksanaannya, *takhrij al-hadis* bisa dilakukan dengan dua cara: *pertama, takhrijal-hadis bi alfaz*, yaitu upaya pencarian hadis pada kitab-kitab hadis dengan cara menelusuri yang bersangkutan berdasarkan lafal-lafal dari hadis yang dicari. *Kedua, takhrij al-hadis bil mawdhu'* yaitu upaya pencarian hadis pada kitab-kitab hadis berdasarkan topik masalah yang dibahas oleh sejumlah matan hadis.³ Sejalan dengan praktek takhrij seperti dijelaskan di atas, penelitian dapat menggunakan *takhrij al-hadis bil al-faz*, dimana pencarian hadis dilakukan dengan menggunakan kitab *al-mu'jam al-mufahras li al-fadz al-hadits an-Nabawi* yang disusun oleh A.J Wensick yang telah diterjemahkan dan dialih bahasakan oleh Fu'ad Abdul Baqi'.

Adapun hadits yang akan dijadikan penelitian adalah hadits riwayat Imam al-Bukhari:

²Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis, ...*, hlm. 112-113

³M.Syuhudi Ismail, *Cara Praktis Mencari Hadis*, Jakarta, Bulan Bintang, 1991, hlm. 17

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي و أبو بكر بن أبي شيبة و محمد بن العلاء الهمداني جميعا عن أبي معاوية (واللفظ ليحيى) أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كنت أمشي مع عبد الله بن منى فلقية عثمان فقام معه يحدثه فقال له عثمان يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك فقال عبد الله إن قلت ذاك فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ"⁴

Artinya :

"Telah menceritakan kepada kami yahya bin yahya attamimiy dan abu bakar bin abi syaibah, dan Muhammad bin al-Ula'il Hamdani semuanya dari Abi Mu'awiyah (Lawatnya menurut Yahya) telah mengabarkan kepada kami Abu Mu'awiyah dari al-A'masy dari Ibrahim, dari 'Alqomah berkata: suatu ketika saya berjalan di mina bersama Abdullah bertemu dengan 'Utsman kemudian beliau berkata kepadanya: ya Abu Abdurrohman maukah kamu kami nikahkan dengan seorang wanita yang cantik, agar engkau dapat mengingat sabda rosulullah saw: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan juga lebih bisa memelihara kehormatan, namun siapa yang belum mampu hendaklah ia berpuasa sebab hal itu dapat meredakan nafsunya".

Maka diketahui bahwa hadis tersebut terdapat dalam kitab-kitab sebagai berikut:

- 1) Shahih al-Bukhari kitab *Shaum* dan *Nikah*.⁵
- 2) Shahih al-Muslim hadits Kitab *Nikah*.⁶
- 3) Sunan Turmudzi⁷
- 4) Sunan Abu Dawud kitab *Nikah*⁸
- 5) Sunan Ibnu Majah bab *maa jaa fi fadl al-Nikah*⁹

⁴ Al-Alamah al-Mudaqqiq Abi 'Abdillah Muhammad Ibn al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz III, kitab nikah, hal. 583

⁵ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz III, Dar al-Fikr. Kairo. 1420 H / 2000 M, hal. 583

⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, juz I. Dar al-Fikr, kairo, 1412 H/1992 M. hlm. 637

⁷ Sunan Turmudzi, Dar al-Fikr, Beirut, 1994

⁸ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz I. Dar al-Fikr, Kairo, 1994M/1414H. No.2046

- 6) Sunan an-Nasa'I kitab an-Nikah¹⁰
- 7) Sunan ad-Darimi kitab nikah¹¹
- 8) Musnad Ahmad bin Hanbal bab Musnad Abdullah bin Mas'ud¹²

B. Kualitas Hadits

Sanad secara bahasa berarti *sesuatu yang dijadikan sandaran atau penopang*,¹³ sedangkan menurut istilah ahli hadits sanad adalah mata rantai perawi hadits yang menghubungkan sampai kepada matan hadits.¹⁴ Dengan demikian sanad ialah rangkaian para perawi dari mulai sahabat hingga kepada mukharrij.

Dalam kajian Ulum al-Hadits, sanad merupakan salah satu neraca untuk menimbang shahih atau tidaknya suatu hadits. Oleh karena itu sanad adalah salah satu bagian yang penting dari sebuah hadits. Karena dengan mengetahui status sanad suatu hadits, maka akan dapat diketahui pula kualitas hadits tersebut. Andaikata dalam sanad ada perawi yang fasiq atau tertudu penduasta atau jika setiap perawi dalam mata rantai sanad tidak bersambung (*ghairu muttashil*), maka hadits tersebut dapat dinilai *dha'if*. Demikian juga sebaliknya apabila perawi

⁹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I.t.th, Dar al-Fikr Kairo, no. 1835

¹⁰ Imam an-Nasa'I, *Sunan an-Nasa'I*, Dar al-fikr, Kairo, no. hadits 2207

¹¹ Sunan ad-Darimi, juz I-II, kitabb nikah, Maktabah Dahlan, Indonesia. T.th, hlm. 132

¹² Ahmad bin Hambal, *Musnad ahmad bin hambal*, no hadits 3411

¹³ Mahmud Yunus (selanjutnya disingkat Yunus), Kamus Arab-Indonesia, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 1990, hlm. 181.. Lihat juga Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir* kamus Arab-Indonesia, Pustaka Progressif, Surabaya, 1997, hlm. 712. Tim Kashiko, Kamus Lengkap Arab-Indonesia, Surabaya, 2000, hlm. 305.

¹⁴ Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits*, diterjemahkan oleh Muhammad Qadirun Nur dan Ahmad Musyafiq, Gaya media Pratama, Jakarta, 1998, hlm. 12. Lihat juga Abdul Majid, Ulum al-Hadits, hlm. 97. Lihat juga Muhammad bin Alwi al-Maliki (selanjutnya disingkat alwi al-Maliki), al-Qawaa'id al-Asasiyah fii Ilmi Mushthalaah Hadits, diterjemahkan oleh Ghaziadin Jufri, Penerbit Apollo, Surabaya, t.th. hlm. 9. Lihat juga Teungku Muhammad Hasbi al-Shidieqy (selanjutnya disingkat Hasbi al-Shidieqiy), sejarah dan pengantar ilmu Hadits, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001, hlm. 168.

tersebut orang-orang yang cakap dan cukup persyaratan, yakni ‘adil dan dhabith (*tsiqah*) serta sanadnya bersambung, maka hadits tersebut dinilai *shahih*.

Adapun untuk mengetahui keshahihan suatu hadits adalah harus memenuhi beberapa persyaratan,¹⁵ yaitu:

1. Persambungan sanad (*muttashil*), artinya setiap perawi dalam sanad bertemu dan menerima periwayatan dari perawi sebelumnya, baik secara langsung (*mubasyarah*)¹⁶ atau secara hukum¹⁷ dari awal sanad sampai akhirnya.
2. *Keadilan* para perawi. Dalam istilah periwayatan hadits, ‘adil adalah orang yang konsisten (*istiqamah*) dalam beragama, mempunyai akhlaq yang baik, tidak fasiq dan tidak melakukan cacat *murū’ah*.¹⁸ Hal ini berdasarkan kata ‘adil yang mempunyai makna *pertengahan, lurus, cenderung kepada kebenaran*.¹⁹ Adapun cara yang digunakan untuk mengetahui keadilan perawi adalah dengan merujuk kepada pandangan

¹⁵ Abdul Majid, *Ulum al-Hadits*, hlm. 150-153. Lihat juga Alwi al-Maliki, *al-Qawaa'id al-Asasiyah . . .*, hlm. 18-20. Ajjaj al-khatib, *Ushul al-Hadits*, hlm. 276-277. Munzier, *Ilmu Hadits*, hlm. 130-133.

¹⁶ Pertemuan langsung yaitu seorang bertatap muka langsung dengan orang yang menyampaikan periwayatan, maka ia mendengar langsung berita yang disampaikan dan melihat apa yang dilakukan.

¹⁷ Pertemuan secara hukum yaitu seseorang meriwayatkan hadits dari orang yang hidup semasa dengannya dengan ungkapan kata yang mungkin mendengar atau melihat.

¹⁸ *Muru'ah* adalah kehormatann sebagai seorang perawi dengan cara menjalankan adab yang terpuji serta menjauhkan diri dari berbagai bentuk dosa dan kema'siatan.

¹⁹ Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, hlm. 257. Lihat juga Munawwir, *Al-Munawwir*, hlm. 971. Mochtar effendi, *kamus Arab-Indonesia*, hlm. 655. Tim Kashiko, *Kamus Lengkap Arab Indonesia*, hlm. 415. Adib Bishri, *kamus Indonesia* hlm. 483.

kritikus-kritikus hadits terhadap integritas keislamannya yang tertuang dalam kitab-kitab *Rijal al-Hadits*.²⁰

3. Para perawi bersifat *dhabith*. Adapun yang dimaksud dengan *dhabith* ialah seorang perawi memiliki daya ingat yang sempurna. Daya ingat dan hafalan yang kuat sangat diperlukan dalam rangka menjaga otentisitas hadits, mengingat tidak seluruh hadits tercatat pada masa awal perkembangan Islam. Mengenai sifat *dhabith* ini, dapat terdiri dari dua macam, yaitu:
 - a. *Dhabith fi Al-Shudur* (*dhabith* dalam dada), yaitu memiliki daya ingat dan hafalan yang kuat sejak ia menerima hadits dari seseorang hingga pada saat ia menyampaikannya kapan saja.
 - b. *Dhabith fi al-Suthur*, (*dhabith* dalam tulisan), yaitu terpeliharanya tulisan hadits dari perubahan, pergantian dan kekurangan (*distorsi*) sejak hadits itu diriwayatkan dari seseorang. Singkatnya tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam penulisan, kemudian diubah atau diganti, karena hal demikian dapat mengundang keraguan atas *kedhabitan* seseorang.
4. Tidak terjadi kejanggalan (*syadz*). Secara bahasa *syadz* bermakna menyendiri, asing, ganjil atau menyalahi aturan.²¹ Maksud *syadz* di sini ialah periwayatan orang yang *tsiqah* (perpaduan antara ‘*adil* dan *dhabith*) bertentangan dengan perawi yang lebih *tsiqah*. Melihat dari

²⁰ Diantara kitab-kitab tersebut ialah: *Tahzib al-Tahzib* karya Ibnu Hajar al-Asqalani, *Tahzib al-Kamal* karya Hafizh al-Mizzi, *Lisan al-mizan* karya Ibnu Hajar al-Asqalani, *Mizan al-I'tidal* karya al-Zahabi, *Tadrib al-Rawi* karya al-Suyuti, dan kitab-kitab lainnya.

²¹ Lihat Yunus, Kamus Arab-Indonesia, h 192. Mochtar Effendy, Kamus Arab-Indonesia, hlm. 523. Tim Kashiko, Kamus Lengkap Arab Indonesia, hlm 324.

pengertian *syadz* di atas, dapat dipahami bahwa hadits yang tidak mengandung *syadz* adalah hadits yang matannya tidak bertentangan dengan hadits lain yang lebih kuat (*tsiqah*).

5. Terhindar dari '*illat*'. Secara bahasa '*illat*' bermakna sakit, uzur atau sebab.²² Adapun yang dimaksud dengan '*illat*' di sini ialah suatu sebab tersembunyi yang membuat cacat keabsahan suatu hadits, padahal secara lahir hadits tersebut terbebas dari cacat.

Di antara lima syarat keshahihan hadits di atas mayoritas ulama menetapkan bahwa tiga unsur pertama (persambungan sanad, keadilan perawi dan kedhabitan perawi) berkenaan dengan sanad. Sementara dua unsur lainnya (tidak terjadi kejanggalan dan terhindar dari '*illat*') merupakan bagian unsure matannya. Maka selama analisa suatu sanad hadits sesuai dengan unsur-unsur di atas secara benar dan cermat, akan menghasilkan kualitas sanad dengan tingkat akurasi yang tinggi, demikian pula dengan matan.²³ Dengan demikian, apabila suatu hadits tidak memenuhi unsur-unsur persyaratan keshahihan hadits di atas, baik sanad maupun matan, maka dapat diduga bahwa hadits tersebut adalah hadits *dhaif* atau *maudhu'* (bukan hadits).

²² Yunus, Kamus Arab-Indonesia, hlm. 276. Lihat juga Mochtar Effendy, Kamus Arab-Indonesia, hlm. 702. Tim Kashiko, Kamus Lengkap Arab-Indonesia, hlm. 439. Syarif al-Qusyairi, Kamus Akbar Arab . . . , hlm. 408.

²³ Syuhudi Ismail, Kaidah Keshahihan Sanad Hadits, hlm. 126

1. Tinjauan Kualitas Sanad Hadits

Sebagaimana dijelaskan, bahwa hadits yang akan di teliti pada penelitian ini pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada kitab *Nikah* yakni :

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي و أبو بكر بن أبي شيبه و محمد بن العلاء الهمداني جميعا عن أبي معاوية (واللفظ ليحيى) أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كنت أمشي مع عبد الله بن مينا فلقية عثمان فقام معه يحدثه فقال له عثمان يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك فقال عبد الله إن قلت ذاك فقال لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ " .²⁴

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami yahya bin yahya attamimiy dan abu bakar bin abi syaibah, dan Muhammad bin al-Ula’il Hamdani semuanya dari Abi Mu’awiyah (Lawatnya menurut Yahya) telah mengabarkan kepada kami Abu Mu’awiyah dari al-A’masy dari Ibrahim, dari ‘Alqomah berkata: suatu ketika saya berjalan di mina bersama Abdullah bertemu dengan ‘Utsman kemudian beliau berkata kepadanya: ya Abu Abdurrohman maukah kamu kami nikahkan dengan seorang wanita yang cantik, agar engkau dapat mengingat sabda rosulullah saw: “Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan juga lebih bisa memelihara kehormatan, namun siapa yang belum mampu hendaklah ia berpuasa sebab hal itu dapat meredakan nafsunya”.

Dalam penelitian ini, analisis dimulai dari periwayat pertama (sahabat).

Adapun rincian perawi pada jalur sanad ini, yakni:

²⁴ Al-Alamah al-Mudaqqiq Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 3 kitab nikah hal. 583

a) Imam al-Bukhari²⁵

Nama : Muhammad Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardarbah

Lahir : Pada hari Jum'at tanggal 23 Syawal tahun 194 Hijriyyah di kota Bukhara

Tahun Wafat : 256 hijriyyah di malam Idul Fitri pada usia 62 tahun 30 hari

Guru-gurunya :

Abu Asham an-Nabil, Makiy bin Ibrahim, Muhammad bin Isa bin ath-Thaba', Ubaidillah bin Musa, Ahmad bin Hambal, Qutaibah bin Said bin Jamil bin Thariq bin Abdullah, Umar Ibnu Hafsin ibnu Ghiyats, dan lain-lain.

Murid-muridnya :

Imam Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj an-nasisyaburiy, Imam Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, Imam Shalih bin Muhammad, Imam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq Bin Khuzaimah, Imam Muhammad bin nashr al-Muhammad bin Nashr al-Mawarziy, al-Hafidz bu al-Qasim Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz al-Baghawi, al-Hafidz al-Qadiy Abu Abdullah al-Husain bin Ismail al-Mahaliy dan lain-lain.

Dari informasi di atas bahwa ada hubungan antara Umar Ibnu Hafsin Ibnu Ghiyats dengan Imam al-Bukhari, yakni antara guru dengan murid. Dengan

²⁵ Abu al-Hajjaj Yusuf Zaki al-Mizzi, *Tahzibul Kamal Fi Asma ar-Rijal*, Beirut, Dar al-fikr, tth, Juz 8, hlm. 49

demikian, ada indikasi ketersambungan antara perawi yang satu dengan perawi yang lainnya. Menerima dan meriwayatkan hadits *shigat tahamul* yang digunakan adalah *haddatsana* dengan demikian sanad dalam jalur ini *muttasil*.

Dari segi kapasitas intelektual dan moral atau akhlaknya baik dan mulia, sehingga dia banyak mempunyai murid yakni lebih dari 90.000 orang, diantaranya Imam Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj an-Naisyaburi, Imam Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, Imam Shalih bin Muhammad, Imam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, Imam Muhammad bin Nashr al-Mawarziy, Al-Hafidz abu al-Qasim Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz al-Baghawi, Hafidz al-Qadiy Abu Abdullah al-Husain bin Ismail al-Mahalliy dan lain-lain. Dengan memperhatikan penilaian para kritikus hadits di atas, terlihat bahwa tidak seorangpun yang menjarahnya. Semua memberikan pujian dengan peringkat tinggi dan baik. Dapat dikatakan bahwa Bukhari seorang yang *Tsiqah*.

b) Abdullah bin Mas'ud²⁶

Nama : Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib bin Syamkhi bin Makhzum

Wafat : Di Madinah tahun 32 H, berkata sebagian tahun 30 H, ada lagi yang mengatakan juga wafat di Kufah

Guru-gurunya:

Nabi SAW, Saad bin Mu'az al'Anshariy, Shafwan bin 'Assal al-Maradiy, Umar bin al-Khattab dan lain-lain

²⁶ Abu al-Hajjaj Yusuf Zaki al-Mizzi, Tahdzibul Kamal Fi Asma ar-Rijal, Beirut, Dar al-Fikr, 1994/1414 Juz 8, hlm. 532-535

Murid-muridnya:

Al-Ahnaf bin qais, al-Aswad bin Yazid, Anas bin Malik, Al-Bara' ibnu aziz, Al-Bara' Ibnu Najiyah, Jabir Ibnu Abdullah Al-Anshari, Abdullah bin Abbas, Ibnuhu Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, Abdurrahman bin Yazid al-Nakha'i, Wa al-Qamah bin Qais al-Nakha'iyyu, dan lain-lain.

Dari informasi di atas bahwa, ada hubungannya antara Abdullah bin Mas'ud dengan Abdurrahman bin yazid bin al-nakha'I, yakni hubungan antara guru dan murid. Dengan demikian, ada indikasi ketersambungan sanad dalam jalur ini muttasil. Kemudian ada hubungan antara Abdullah bin Mas'ud dengan al-Qamah bin Qaisin al-Nakha'I, yakni hubungan antara guru dan murid. Dengan demikian, ada indikasi ketersambungan antara guru dan murid. Menerima dan meriwayatkan hadits, *Sighat Tahammul* yang digunakan adalah *Haddatsana* dengan demikian sanad dalam jalur ini *Muttasil*.

Penilaian Ulama (*al-Jarh wa al-Ta'dil*):

Dari penilaian para kritik hadits menyatakan bahwa Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang tsiqah karna beliau sahabat dan murid Nabi Muhammad SAW.

Dengan memperhatikan penilaian para kritikus hadits di atas, terlihat bahwa tidak seorangpun yang menjarahnya. Semua memberikan pujian dengan peringkat tinggi dan baik. Dapat dikatakan bahwa Abdullah bin Mas'ud adalah seorang perawi yang *tsiqah*.

c) Abdurrahman Yazid²⁷

Nama : Abdurrahman bin Yazid bin Qaisyin al-Nakha'iy Abu Bakar al-Kufiy, saudara al-Aswad bin Yazid dan Ibnu Akhi al-Qomah bin Qais al-Nakha'i.

Wafat : Di al-Jamajim pada tahun 83 H, berkata Yahya.

Guru-gurunya:

Akhihi al-Aswadi bin Yazid, al-Asytar al-Nakha'i, Huzaifah bin Yaman, Salman al-Farisi, Huzaifah bin al-Yaman, Abdullah bin Mas'ud, 'Ustman bin Affan, 'Ammahu 'al-Qamah bin Qais al-Nakha'i, Abi Mas'ud al-Anshariyyu, Abiy Musa al-Asy'ariy, Aisyah Ummu al-Mu'minin.

Murid-muridnya:

Ibrahim bin Suwaidin al-Nakha'i, Ibrahim bin Yazid al-Nakha'i, Abu Sakhras Jami' bin Syaddad, Salamah bin Kuhail, Amir al-Sya'biyyi, Ali bin Mudrik, Umarah bin Umair, Amran bin Abi al-Ju'di al Ju'fi, Ibnuhu Muhammad bin Abdurrahman bin Yazid, dan lain-lain.

Dari informasi di atas bahwa ada hubungan antara Abdurrahman bin Yazid dengan Umarah yakni, hubungan antara guru dan murid. Dengan demikian, ada indikasi ketersambungan antara perawi yang satu dengan yang lainnya. Menerima dan meriwayatkan hadits, *shigat tahmmul* yang digunakan adalah *'an* dengan demikian sanad dalam jalur ini *muttasil*. Kemudian ada hubungan antara al-A'masyi dengan Umarah, yakni hubungan antara guru dan murid. Dengan demikian, ada indikasi ketersambungan antara perawi yang satu dengan yang

²⁷ Abu al-Hajjaj Yusuf Zaki Al-Mizzi, *Tahdzibul Kamal fi Asma ar-Rijal*, Beirut, Dar al-Fikr, Juz 6, hlm. 424

lainnya. Menerima dan meriwayatkan hadits, *sighat tahammul* yang digunakan adalah *haddatsani* dengan demikian sanad dalam jalur ini *muttasil*.

Penilaian Ulama (al-jarh wa al-ta'dil):

Ishaq berkata dari Yahya bin Ma'in mengatakan bahwa Abdurrahman bin Yazid *tsiqah*, dan Ibnu Hibban juga berpendapat bahwa Abdurrahman bin Yazid dari *Ahlul* hadits. Dengan memperhatikan penilaian para kritikus hadits di atas, terlihat bahwa tidak seorangpun yang menjarahnya. Semua memberikan pujian dengan peringkat tinggi dan baik. Dapat dikatakan bahwa Abdurrahman bin Yazid seorang yang *tsiqah*.

d) Umaratu Ibni 'Umair²⁸

Nama : Umaratu bin Umair at-Taimiyyu al-Kufiy

Kunyah : al-Kufiy

Tempat Tinggal : al-Kufaah

Wafat : Fi Khilafati Sulaiman bin Abdul Malik, Ruwiyah al-Jam'ah

Guru-gurunya:

Ibrahim bin Abi Musa al 'Asyari, al-Aswad bin Yazid al-Nakha'i, Harits bin Suwaidi at-Tamimi, Harist bin Zuhair, Abdurrahman bin Yazid an-Nakha'i, al-Qamah bin Qais, Abi Ammar al-Hamdaniy, Abi Bakr bin Abdurrahman bin Harits bin Hisyam.

²⁸ Abu al-Hajjaj Yusuf Zaki Al-Mizzi, *Tahdzibul Kamal fi Asma ar-Rijal*, Beirut, Dar al-Fikr, t.th, Juz 13, hlm 29

Murid-muridnya:

Ibrahim an-Nakha'i, Habib bin Abi Tsabit, Sulaiman al-'Amasyi, dan lain-lain.

Penilaian Ulama (*al-jarh wa al ta'dil*) :

Berkata al-bukhari dari ahmad bin hambal dia bertanya kepada bapaknya dan berkata *tsiqah wa ziyadah*. Berkata Ishaq bin Mansur dari Yahya bin Mu'in dan Abu Khatim dan Nasa'i : *tsiqah*. Berkata al-'Ijliy bahwa Kufiyy *tsiqah*.

e) Al-A'masyi²⁹

Nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Mirhan al-Asadi. Ali bin al-Madani mengatakan bahwa al-A'masy adalah termasuk salah satu dari tokoh-tokoh yang memiliki otoritas keilmuan pada masa itu. Adapun tokoh yang dimaksud antara lain: Amr bin Dinar di Makkah, bin Syihab al-Zuhri di madinah, Abu Ishak al-Sabi'iy, Sulaiman bin Mirhan al-A'masy di kufah, Yahya bin Abi Kasir dan Qatadah di Basrah. Waki' mengatakan: "Al'a'masy tidak pernah lepas dari shalat (jama'ah) selama 70 tahun, bahkan raka'at pertama pun tidak.

Guru-gurunya:

Kepada beberapa ahli hadits diantaranya: Aban bin Abi Ayyasy, Ibrahim al-Taimy, Ibrahim al-Nakha'i, Ismail bin Abi Khalid, Ismail bin Raja' al-Zubaidi, Ismail bin Muslim al-Maliki, Umarah bin Umair, Tsabit bin Ubaid, Abu Saleh al-Salman.

²⁹ Abu al-Hajjaj Yusuf Zaki Al-Mizzi, *Tahdzibul Kamal fi Asma ar-Rijal*, Beirut, Dar al-Fikr, t.th, Juz 14, hlm 372

Murid-muridnya:

Ibrahim bin Tahman, Abu Ishak Ibrahim bin Muhammad al-Fazziy, Jarir bin Abdul Majid, Ja'far bin Aun, Usamah, Abdullah bin al-Mubarak, Hafsin bin Giyas bin Talq, Abu Muawiyah al-Darir, dan lain-lain.

Penilaian Ulama (*al-Jarh wa al-ta'dil*):

Ibn Ammar mengatakan bahwa al-A'masy adalah ahli hadits yang sangat berhati-hati. Al-Ijly berpendapat bahwa al-A'masy *tsiqah* dalam meriwayatkan hadits dan beliau adalah ahli hadits dari kuffah pada masanya. Ibn uyainah mengatakan bahwa al-A'masy adalah orang yang bagus bacaan Al-Qur'annya, bagus hafalan haditsnya dan orang yang sangat mengetahui kewajibannya. Al-hakim berpendapat bahwa perhubungan riwayat al-A'masy itu baik. Tidak seorangpun dari kritikus hadits yang mencela ke-*tsiqah*-an al-A'masy, semuanya memberikan penilaian yang baik terhadapnya.

Dengan memperhatikan penilaian para kritikus hadits di atas, terlihat bahwa tidak seorangpun yang menjarahnya. Semua memberikan pujian dengan peringkat tinggi dan baik. Dapat dikatakan bahwa al-A'masy adalah seorang yang *tsiqah*.

f) Khafsin bin Ghiyats³⁰

Nama: Khafsin bin Ghiyats bin Thalqin bin Mu'awiyah bin Malik bin al-Haris, bin Tsa'labah bin 'Amir bin Rabi'ah, bin 'Amir bin Jusam bin Wahabil bin Sa'ad bin Malik bin al-Nakha'i an-Nakha'iy

³⁰ Abu al-Hajjaj Yusuf Zaki Al-Mizzi, *Tahdzibul Kamal fi Asma ar-Rijal*, Beirut, Dar al-Fikr, t.th, Juz 7, hlm. 144

Tempat tinggal : Baghdad

Wafat : tahun 239 H, sebagian berkata tahun 209 H

Guru-gurunya :

Ismail bin Abi Khalid, Ismail bin Suma'i, Asy Ats' bin Sawwar, asy ats' bin Abdullah bin Jabir al Huddaniy, asy ats' bin Abdul Malik al-Humraniy, Burdu bin Sinan as Syamiyyi, Abi Burdah Tazid bin Abdullah bin Abi Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari, Tsabit bin Abi Shafiyyah Abi Hamzah al-Tsumaliy, Ja'far bin Muhammad bin Ali as Shadik, Sulaiman al-A'masyi, Jaddihi Thal bin Mu'awiyah al-Nakha'i, dan lain-lain.

Murid-muridnya:

Ibrahim bin Mahdiy, Abu Ma'mar Ismail bin Ibrahim al-Huzaliyyu, Abu Bakar Ismail bin Hafsin al-Ubaliyyi, Umayyah bin al-Qasim, al-Hasan bin Hammad Sajjadah, al-Hasan bin Arafah, Ibnuhu 'Amru bin Hafsin bin Ghiyats, Umar bin Saad Abu Dawud al-Hafariy, Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah, Affan bin Muslim, Muhammad bin Adam, Muhammad bin al-Hasan bin at-Tal, Waharun bin Ishaq al-Hamdaniy, dan lain-lain.

Dari informasi di atas bahwa, ada hubungan antara Khafsin bin Ghiyats dengan Sulaiman al-A'masyi, yakni hubungan antara guru dan murid. Dengan demikian, ada indikasi ketersambungan antara perawi satu dengan perawi yang lainnya. Menerima dan meriwayatkan hadits, *sighat tahammul* yang digunakan adalah *haddatsana*. Dengan demikian, sanad dalam jalur ini *muttasil*. Kemudian

ada hubungan antara Khafsin bin Ghiyats dengan Umar bin Khafsin bin Ghiyas yakni, hubungan antara ayah dan anak, dan hubungan antara guru dan murid. Dengan demikian, ada indikasi ketersambungan antara perawi satu dengan yang lainnya. Menerima dan meriwayatkan hadits, *sighat tahammul* yang digunakan adalah *haddatsana*, dengan demikian sanad dijalur ini *muttasil*.

Penilaian Ulama (*al-Jarh wa al-Ta'dil*) :

Berkata Abu Khatim dari Abi Ja'far al-Jimal dan Ahmad bin Sa'ad bin Abi Maryam dari Yahya bin Mu'in bahwa Khafsin bin Ghiyats *tsiqah*. Dan berkata Abdul Khalik bin Mansur: bertanya kepada Yahya bin Mu'in berkata dia lebih hafal dari Ibni Idris atau Khafsin bin Ghiyats, bahwa dia adalah *shahibul hadits*. Berkata an-Nasa'i dan Abdurrahman bin Yusuf bin Khirasy, Khafsin bin Ghiyas *tsiqah*. Berkata juga Muhammad bin Abdullah bin 'Ammar al-Maushaliy Khafsin bin Ghiyas adalah *Muhadditsin*.

Dengan memperhatikan penilaian kritikus hadits di atas, terlihat bahwa tidak seorangpun yang menjarahnya. Semua memberikan pujian dengan peringkat tinggi dan baik. Dapat dikatakan bahwa Hafsin bin Ghiyas adalah seorang perawi yang *tsiqah*.

g) Umar Ibnu Hafsin³¹

Nama : Umar Ibnu Hafsin bin Ghiyats bin Thalqi bin Mu'awiyah al-Nakha'i Abu Khafsin al-Kufi

Tahun wafat : tahun 222 H

³¹ Abu al-Hajjaj Yusuf Zaki Al-Mizzi, *Tahdzibul Kamal fi Asma ar-Rijal*, Beirut, Dar al-Fikr 1994M/1414H. juz V, hlm. 60-68

Guru-gurunya :

Abihi Hafsin bin Ghiyas, Sukaini bin Mubakkir al-‘Ijliy, Abdullah bin Idris, Abdullah bin Khirasy al-Hausyabiy, dan Attsam bin Aliy al-Amiriyyi, dan Abi Bakrin bin Ayyasin

Murid-muridnya :

Al-Bukhari, Muslim, Abu Syaibah Ibrahim bin Abi Bakrin bin Abi Syaibah, Ibrahim bin Ya’qub Al-Juzjaniy, Ahmad bin Ibrahim Al-Dauruqiyyu, Ahmad bin Mula’ib bin Hayyan Al-Baghdadiy, Ahmad bin Yahya As-Shufi, Ahmad Yusuf as-Sulamiy, Ismail bin Abdullah al-Ashbaniyyu Sumayyah, Sulaiman bin Abdul Jabbar al-Baghdadiy, Abbas bin Abi Thalib, Abu Usamah Abdullah bin Usamah al-Kalbiyyu al-Kufiyyu Abdullah bin Abdurrahman ad-Darimiy, dan lain-lain.

Dari informasi di atas bahwa, ada hubungannya antara Umar Ibnu Hafsin bin Ghiyas dengan Bukhari, yakni hubungan antara guru dan murid. Dengan demikian, ada indikasi ketersambungan sanad dalam jalur ini *muttasil*. Kemudian ada hubungan antara Umar Ibnu Hafsin dengan Hafsin bin Ghiyas bapaknya sendiri, yakni hubungan antara guru dan murid. Dengan demikian, ada indikasi ketersambungan sanad antara perawi yang satu dengan yang lain. Menerima dan meriwayatkan hadits, *sighat tahammul* yang digunakan adalah *ahkhbarani*. Dengan demikian sanad dalam jalur ini *Muttashil*.

Penilaian Ulama (*al-Jarh Wa al-Ta’dil*) :

Berkata Abu Khatim bahwa Umar bin Hafsin *tsiqah*, dan tambahkan Ibnu Hibban di Al-Kitab *Al-Tsiqat* berkata : tidak ada kesalahan. Berkata Abu Dawud tentang pribadi Umar bin Hafsin bin Ghiyats belum pernah menemukan sesuatu kesalahan, dan berkata imam Al-Bukhari dan Muhammad bin Sa'ad Tsuduq.

Dengan memperhatikan penilaian para kritikus hadits di atas, terlihat bahwa tidak seorangpun yang menjarahnya. Semua memberikan pujian dengan peringkat tinggi dan baik. Dapat dikatakan bahwa Umar bin Hafsin bin Ghiyats adalah perawi yang *tsiqah*. Wallahua'lam.

2. Tinjauan Kualitaas Matan Hadits

Secara bahasa, matan berarti *kuat, kokoh, teguh, keras atau punggung*.³² Sedangkan menurut istilah ahli hadits matan adalah redaksi hadits yang menjadi unsur pendukung pengertiannya. Dalam definisi yang lain diartikan sebagai isi pembicaraan (isi hadits) di mana sanad berakhir.³³ Dengan demikian matan ialah redaksi sebuah hadits.

Sama halnya dengan sanad, matan merupakan bagian yang penting³⁴ dalam menentukan kualitas suatu hadits. Setidaknya ada tiga alasan mengapa penelitian matan hadits sangat diperlukan, yaitu:

³² Yunus, Kamus Arab-Indonesia, hlm 192. Lihat juga Munawwir, Al-Munawwir, hlm. 140. Mochtar Effendy, Kamus Arab-Indonesia, hlm 106. Tim Kashiko, kamus Lengkap Arab-Indonesia, hlm. 584. Adib Bishri, Kamus Indonesia . . . , hlm. 676. Syarif al-Qusyairi, Kamus Akbar Arab . . . , hlm. 641.

³³ Alwi al-Maliki, al-Qawaa'id al- asasiyah . . . ,hlm. 9.

³⁴ Penelitian matan tidaklah mudah dilakukan. Kesulitan penelitian matan hadits disebabkan beberapa factor, yaitu: a). adanya periwayatan secara makna, b). Acuan yang digunakan sebagai pendekatan tidak satu macam, c). Latar belakang timbulnya petunjuk hadits tidak selalu mudah diketahui, d). Adanya kandunganpetunjuk hadits yang berkaitan dengan hal-hal

1. Keadaan matan hadits tidak terlepas dari pengaruh keadaan sanad.
2. Dalam periwayatan matan hadits, dikenal adanya periwayatan secara makna.
3. Dari segi kandungan hadits, penelitian matan sering juga memerlukan pendekatan rasio, sejarah dan prinsip-prinsip pokok ajaran Islam.³⁵

Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, dua unsur persyaratan keshahihan suatu hadits adalah berkenaan dengan matan yakni “tidak terjadi kejanggalan” dan “terhindar dari ‘*illat*’”. Kedua unsur ini merupakan tolak ukur diterima atau tidaknya suatu hadits. Untuk melihat kualitas matan suatu hadits ada tiga cara yang harus ditempuh sesuai kesepakatan ulama hadits, yaitu;

a. Meneliti Matan dengan Melihat Kualitas Sanad Hadits

Matan dan *sanad* memiliki kedudukan yang sama pentingnya untuk diteliti dalam melihat status keujjahan suatu hadits, namun dalam melakukan kegiatan penelitian para muhaddisin mendahulukan penelitian terhadap *matan* haditsnya.

Hal tersebut bukanlah berarti bahwa *sanad* lebih penting dari pada *matan*, keduanya sangat penting, malah penelitian *matan* baru berarti bila *sanad* dari *matan* hadits tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah ditetapkan oleh ulama hadits.

yang berdimensi supra rasional, e). Masih langkanya kitab-kitab yang membahas secara khusus penelitian matan hadits. Lihat Syuhudi Ismail, *Lihat Syuhudi Ismail, Metodologi penelitian Hadits Nabi*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm. 28. Lihat juga *Paradigma Baru. . .*, hlm. 108.

³⁵ Lihat Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*, hlm. 26-27. Lihat juga Arifuddin Ahmad, *Paradigma Baru. . .*, hlm. 108.

Pentingnya penelitian terhadap suatu hadits memberikan petunjuk bahwa setiap *matan* hadits harus mempunyai *sanad*. Tanpa *sanad*, maka suatu *matan* tidak dapat dinyatakan sebagai sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW.

Shahihnya suatu *matan* hadits disebabkan dua hal³⁶: pertama, terhindar dari *syadz* (kejanggalan) dan kedua, terhindar dari ‘*illat* (cacat). Kedua hal ini menjadi prioritas utama bagi ulama hadits dalam melakukan penelitian *matan*, sebab meneliti ada tidaknya *syadz* dan ‘*illat* dalam penelitian hadits adalah penelitian yang sulit.

Melalui penelitian *sanad* akan diperoleh suatu gambaran tentang *matan* yang akan diteliti untuk meneliti valid tidaknya suatu *matan*, terlebih dahulu diteliti valid tidaknya suatu *sanad*. Jika suatu *sanad* setelah diteliti ternyata valid, maka barulah dapat dilanjutkan dengan meneliti *matannya* begitu pula sebaliknya.

b. Meneliti Susunan Lafadz Berbagai Matan yang Semakna

Terjadinya perbedaan *lafadz* pada *matan* hadits yang semakna karena dalam periwayatan hadits telah terjadi “periwayatan secara makna (*al-riwayat bi al ma’na*) karena hadits yang bukan sabda, ketika dinyatakan oleh sahabat, rumusan kelimanya berasal dari sahabat sendiri.”³⁷ Sedangkan hadits Nabi SAW

³⁶ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*

³⁷ Arifuddin Ahmad, *Paradigma Baru Memahami Hadits Nabi*, Insan Cemerlang, Jakarta, t.th, hlm. 172

yang dimungkinkan “diriwayatkan secara lafal (riwayah bi al lafadh) oleh sahabat sebagai saksi pertama, hanyalah hadits yang dalam bentuk sabda”³⁸

Sebagai konsekwensi dari perbedaan *lafadz* pada *matan* hadits yang semakna maka diperlukan “metode *muqaranat* (perbandingan).³⁹ Metode ini tidak hanya ditujukan pada *lafadz* *matan* saja, tetapi juga pada *sanad*. Dengan menggunakan metode ini akan dapat diketahui apakah terjadinya perbedaan pada *sanad* dan *matan* hadits tersebut masih dapat ditoleransi atau tidak, sehingga dari hasil penelitian yang telah diupayakan itu lebih dapat dipertanggung jawabkan keorisinalannya berasal dari Nabi Muhammad SAW.

c. Meneliti Kandungan Matan Hadits

Setelah meneliti susunan *lafadz*, langkah selanjutnya meneliti kandungan *matan* hadits. Dalam hal ini perlu diperhatikan *matan* dan dalil lain yang mempunyai topik masalah sama. Untuk penelitian ini perlu dilakukan *takhrij al hadits bil al maudhu'*.⁴⁰

Jika kandungan *matan* yang dibandingkan ternyata sama, maka dapat dikatakan bahwa penelitian terhadap *matan* hadits tersebut hampir rampung, hanya tinggal memeriksa keterangan masing-masing *matan* dari berbagai kitab *syarah* untuk mengenal lebih jauh hal-hal penting yang berhubungan dengan *matan* hadits yang diteliti, seperti pengertian, kosa kata yang *gharib* (asing),

³⁸ Arifuddin Ahmad, *Paradigma Baru Memahami Hadits Nabi*, Insan Cemerlang, Jakarta, t.th hlm. 173

³⁹ Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadits*, hlm. 134

⁴⁰ Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadits*,, hlm. 141

pendapat para ulama dan kaitannya dengan dalil yang lain. Jika ternyata hasil penelitian sejalan dengan dalil yang kuat, maka dapatlah dinyatakan bahwa penelitian terhadap *matan* hadits tersebut telah berakhir. Sebaliknya, kandungan *matan* hadits yang bersangkutan masih ada pertentangan dengan dalil yang lain dan lebih kuat, maka penelitian masih berlanjut terus sampai ditemukan jawaban tentang hal tersebut.

Terhadap kandungan *matan* hadits yang tampak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, baik hadits atau ayat al-Qur'an, sebagian ulama menyebutkan dengan *mukhalafat al hadits*, mayoritas ulama menyebutkan *al ta'arud*.”

Cara yang dipakai ulama dalam penyelesaian hadits yang *matannya* terdapat perbedaan bermacam-macam. Ibn Hazam menyatakan dengan tegas bahwa *matan* hadits yang tampak bertentangan itu masing-masing harus diamalkan”.⁴¹ Ibn Hazam juga menekankan “perlunya menggunakan *istisna'* (pengecualian)”. Sementara itu Al-Syafi'i, melihatnya dari berbagai kemungkinan, mungkin saja *matan* hadits yang tampak bertentangan itu “mengandung petunjuk bahwa *matan* yang satu bersifat *mujmal* (global), yang satu bersifat *khas* (khusus), atau juga setelah diteliti ternyata kedua *matan* hadits tersebut mengindikasikan boleh untuk diamalkan”.

Syihab al Din al Abbas Ibn Idris al Qarafi, dalam kitabnya *Syarh Tankil al Fusul* yang dikutip oleh Muhammad Syuhudi Ismail menyelesaikan hadits yang *matannya* terdapat perbedaan dengan cara yaitu:

⁴¹ Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*, hlm. 142

Dengan cara *tarjih*, yaitu mencari petunjuk yang mempunyai argument yang terkuat dan dengan melakukan penerapan *nasikh* dan *mansukh*, yaitu hadits yang satu menghapus hukum hadits yang lainnya. Atau dilakukan dengan menggunakan cara *al Jami'u* (kompromi), yaitu hadits-hadits yang kelihatan bertentangan tersebut sama-sama diamalkan dengan memperhatikan masing-masingnya”.⁴²

Di samping itu, *al Thahawaniy* menempuh cara “*al-nasikh wa-al mansukh*, kemudian dengan cara *al jam'u* kemudian *al tarjih* sementara ulama lainnya, seperti Ibn Shalah, *Fasuhul Harawiy*, menempuh cara *al jam'u*, *al nasikh wal mansukh*, *tarjih* dan *tawqif*.

Melihat keterangan di atas, nampaknya ulama lebih banyak menggunakan metode *al-jam'u* (kompromi) dalam melihat permasalahan yang harus diselesaikan bila terlihat adanya perbedaan. Bahkan tahapan-tahapan penyelesaian ditawarkan oleh *Ibn Hajar al 'asqalaniy* lebih dapat memberikan alternatif yang lebih hati-hati dan relevan.

Metode atau cara *al-Tawqif* dilakukan bila peneliti hadits tidak dapat menyelesaikannya melalui tiga cara yang disebut di atas, sehingga dengan menempuh metode *al-Tawqif* peneliti akan dapat terhindar dari pengambilan keputusan yang salah.

Memperhatikan tahapan-tahapan penelitian di atas, maka langkah terakhir adalah menyimpulkan hasil penelitian *matan*. Jika *matan* yang diteliti *shahih*,

⁴² Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*,hlm. 143

maka dalam mengambil keputusan atau kesimpulan dinyatakan bahwa hadits yang diteliti berkualitas *shahih*.

Adapun standarisasi yang dikemukakan ulama hadits dalam melakukan kritik *matan* tidak sama, menurut *Khatib al-Baghdadiy*, suatu *matan* hadits baru dapat dinyatakan *maqbul*, apabila yaitu:⁴³

1. Tidak bertentangan dengan hukum al-qur'an
2. Tidak bertentangan dengan akal sehat
3. Tidak bertentangan dengan hadits *mutawatir*
4. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah disepakati oleh ulama salaf
5. Tidak bertentangan dengan hadits ahad yang kualitas shahihnya lebih kuat.

Tolak ukur di atas dinyatakan oleh sebagian ulama sebagai acuan dalam meneliti hadits, apakah hadits tersebut *maudhu'* atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Ajjaj al-Khathib, dalam kitabnya *Ushul al-Hadits Ulumuh wa Musthalahul*, yang dikutip Utang Ranuwijaya, menyatakan hadits *maudhu'* yaitu hadits yang disandarkan kepada rasulullah saw secara dibuat-buat dan dusta, padahal beliau tidak mengatakan, melakukan atau menetapkannya.⁴⁴

⁴³ Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*, , hlm. 126

⁴⁴ Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadits* , hlm. 188

Disamping itu, Shalah al-Din al Adlabiy dalam kitabnya *Manjhaj al-Naqd*, yang dikutip oleh Arifuddin Ahmad, mengemukakan suatu acuan dalam melakukan penelitian atau kritik *matan* hadits, sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an
2. Tidak bertentangan dengan hadits yang lebih kuat
3. Tidak bertentangan dengan akal sehat, fakta sejarah
4. Susunan *lafadznya* dan pernyataan menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.⁴⁵

Mencermati beberapa kriteria (standarisasi) dalam meneliti *matan*, maka dapatlah diambil suatu kesimpulan, yaitu:

1. *Matan* hadits tidak bertentangan dengan al-qur'an
2. *Matan* hadits tidak bertentangan dengan hadits lain yang lebih valid
3. *Matan* hadits tidak bertentangan dengan akal sehat, panca indra dan fakta sejarah
4. Susunan *matannya* mencerminkan sebagai sabda kenabian
5. *Matan* tidak menyalahi *ijma'* dan *qiyas*
6. *Matan* hadits tidak bertentangan dengan iptek atau penemuan ilmiah yang telah disepakati kebenarannya
7. *Matan* hadits tidak bertentangan dengan amalan sahabat

Dengan adanya standarisasi kritik hadits, akan memudahkan bagi peneliti hadits untuk mengetahui mana hadits yang benar-benar berasal dari nabi

⁴⁵ Arifuddin Ahmad, *Paradigma Baru Memahami Hadits Nabi*, hlm.165

Muhammad SAW serta mana yang tidak. Standarisasi yang dipakai oleh ulama tersebut bukanlah sebuah standarisasi yang final, namun dapat dikembangkan lagi melalui pendekatan yang sesuai dengan keadaan *matan* hadits yang diteliti, situasi yang berkembang karena banyak hal-hal yang belum diteliti menyangkut dengan kandungan *matan* hadits Nabi Muhammad SAW.

Setelah merujuk pada al-Quran dan hadis yang shahih, tidak ditemukan pertentangan secara makna. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa *matan* hadis riwayat Imam Bukhari tidak mengandung *syadz* dan juga *illat* sehingga dapat dikatakan berkualitas Shahih pada *matan*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hadis riwayat Imam Bukhari berkualitas sebagai hadis *Shahih*. Sehingga dapat dijadikan *hujjah*.

C. Relevansi Hadits tentang Pengaruh Puasa dalam Mengendalikan Nafsu Syahwat dalam Konteks Kekinian.

Apabila dikaitkan dengan pemaknaan hadits tentang anjuran berpuasa bagi orang yang belum mempunyai kemampuan untuk menikah maka berpuasa merupakan suatu jalan untuk mengendalikan dorongan nafsu syahwat. Kemampuan seseorang dalam mengendalikan dirinya merupakan aspek penting dalam pergaulan manusia untuk menuju tata kehidupan yang harmonis, penuh tenggang rasa dan kasih sayang.

Puasa memiliki peran penting dalam kehidupan manusia ini, puasa bukan hanya sekedar menahan rasa lapar dan haus, tapi puasa, adalah sebuah komitmen yang mengajarkan sebuah keikhlasan bertaqwa, sebuah kejujuran sikap, melatih

dan mengendalikan keinginan syahwat ke pada sesuatu yang halal. Disini menekankan pada sesuatu yang halal saja ada waktu saat mengendalikannya apalagi pada sesuatu yang jelas Allah SWT haramkan keharamannya. Tanpa adanya kemampuan manusia dalam mengendalikan dirinya sangat sulit seseorang membedakan antara hak dan yang bathil. Dengan berpuasa yang memegang komitmen seseorang dapat menjauhkan diri dan mengendalikan dirinya dari hal perbuatan yang tercela dan sia-sia.